



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Kusuma Bin Djunaidi Efendi (alm)
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Sakinah Blok Musdalifah 1 No. 9
Kel. Tembesi Kec. Sagulung -Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ilham Kusuma Bin Djunaidi Efendi (alm) ditangkap tanggal 16 Maret 2023

Terdakwa Ilham Kusuma Bin Djunaidi Efendi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM KUSUMA Bin DJUNAIDI EFENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM KUSUMA Bin DJUNAIDI EFENDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
 2. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
 3. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 4. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 5. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 6. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 7. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 8. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 9. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 10. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 11. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 12. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
13. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
14. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
15. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
16. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
17. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
18. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
19. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
20. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
21. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
22. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
23. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
24. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- Dikembalikan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku Sales Manager
PT. Multiboga Arya Sentosa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memyესali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ILHAM KUSUMA Bin DJUNAIDI EFENDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No. 01 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai Sales di PT. Multiboga Arya Santosa yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah melakukan kunjungan ke toko-toko customer kemudian menawarkan barang-barang atau orderan kemudian melakukan penagihan apabila ada tagihan. Berdasarkan data perusahaan / Employee Data / Kontrak Kerja terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Multiboga Arya Santosa sejak tanggal 01 September 2021, terdakwa menerima gaji dari PT. Multiboga Arya Santosa setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang mana saksi Arnold selaku Supervisor menemukan adanya selisih tagihan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi Arnold langsung mendatangi toko-toko Customer perusahaan sesuai Faktur yang terdakwa pegang dan ditemukan dari hasil kunjungan dan pantauan saksi Arnold pihak-pihak toko yang ada di Faktur atas nama terdakwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai Faktur.
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Arnold dan saksi Agus Santoso selaku Sales Manager dan meminta terdakwa untuk menjelaskan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait temuan dari saksi Arnold kemudian terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan dari tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 21 Februari 2023 dengan cara seolah-olah dibuat tagihan dari toko-toko langganan PT. Multiboga Arya Sentosa namun kenyataannya toko-toko tersebut tidak pernah melakukan permintaan untuk pengambilan barang-barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa namun terdakwa membuat nota-nota Faktur dengan cara pembayaran secara kredit namun terdakwa menjual barang PT. Multiboga Arya Sentosa ke pihak lain dengan cara tunai kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan ke pihak perusahaan, uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan uang penjualan barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa tersebut sebanuak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SANTOSO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT.Multiboga Arya Sentosa sebagai Sales Manager dan Saksi bekerja di PT.Multiboga Arya Sentosa sudah dari bulan Februari 2022 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data perusahaan / Employee Data / Kontrak kerja terdakwa dengan Nomor NIK: 2171091806999008 terdakwa bekerja PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam tersebut yang mana jabatan terdakwa sebagai Salesman sejak tanggal 01 September 2021.
- Bahwa benar PT Multiboga Arya Sentosa bergerak dalam bidang Distribusi makanan dan sembako Contohnya Susu, Keju dan minyak goreng serta bumbu dapur
- Bahwa adapun Job description / Tugas dan wewenang terdakwa sebagai Sales secara umum bertugas untuk melakukan kunjungan ketoko toko Customer kemudian tugas sebagai sales menawarkan barang atau orderan kemudian melakukan penagihan apabila ada tagihan.
- Bahwa awalnya Saksi pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi mendapat informasi dari Supervisor sales yang bernama saksi ARNOL BONDAR menjelaskan bahwa tagihan yang dibawa terdakwa selisih, kemudian Saksi langsung mendatangi terdakwa ke ruang sales dan menanyakan langsung kepada terdakwa INI ADA TAGIHAN KAMU YANG SELISIH DARI LAPORAN SUPERVISOR KENAPA" kemudian terdakwa mengatakan IYA PAK KETINGGALAN DITOKO".
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil besok ketoko tersebut, kemudian pada tanggal 25 Februari 2023 terdakwa seolah olah datang ke toko tersebut yang dia sampaikan namun setelah sore Saksi jumpai lagi baru terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan pribadi, mendengar pernyataan terdakwa kemudian Saksi meminta atau mengecek seluruh Faktur yang masih belum tertagih atas nama terdakwa dan dari pengakuan terdakwa hanya beberapa Faktur tagihan yang terdakwa gunakan uang hasil penjualan toko namun Saksi tidak percaya.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 Saksi bersama Supervisor sales yang bernama saksi ARNOL BONDAR mendatangi beberapa toko sesuai dengan Faktur tagihan pesanan atas nama terdakwa dan baru Saksi ketahui bahwa toko toko costumer tersebut tidak ada melakukan pesanan order barang sesuai faktur atas nama terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke PT.Multiboga Arya Sentosa dan mengecek ulang seluruh Faktur tagihan atas nama terdakwa dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Saksi dapat ada tagihan keseluruhan sebesar Rp 54.908.982 (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang tidak disetorkan ke PT.Multiboga Arya Sentosa.

- Bahwa setelah Saksi cek sesuai data PT Multiboga Arya Sentosa, terdakwa Melakukan penggelapan dalam jabatan Uang hasil penjualan di PT Multiboga Arya Sentosa dengan jumlah uang keseluruhan sebesar 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian ada 24 (Dua puluh empat) kali sesuai dengan Faktur Penjualan fiktif.
- Bahwa Faktur tersebut benar ada, yang mana merupakan Customer PT.Multiboga Arya Sentosa dalam area Cover Sales terdakwa hanya Orderan yang dibuat fiktif oleh terdakwa seolah olah Costumer tersebut meminta/memesan barang namun ternyata tidak ada melakukan pesanan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

2. **Saksi ARNOL BONDAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Multiboga Arya Sentosa sebagai Supervisor Sales adalah Saksi bertugas sebagai mengawasi dan bertanggung jawab atas sales, Saksi bekerja di PT.Multiboga Arya Sentosa sudah dari bulan September 2001 atau kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang Milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam tersebut pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana saat itu Saksi mendapat informasi dari Admin bahwa terdakwa ada kekurangan uang setoran sebesar Rp 6.200.000 (Enam juta Dua ratus ribu rupiah),setelah itu Saksi menjumpai terdakwa untuk menanyakan dimana kekurangannya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa "LUPA MENGAMBIL UANG DI TOKO CUIHOK" kemudian Saksi meminta atau menyuruh terdakwa untuk menagih uang tersebut hari ini harus tuntas kemudian terdakwa mengatakan " BAIK PAK", pada siang hari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengingatkan lewat WA agar uang tagihan harus sore ini disetor dan terdakwa pun menjawab “BAIK PAK”.

- Bahwa kemudian pada sore sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa baru datang Saksi langsung menghampiri dan menanyakan apakah uang setoran dari toko CUIHOK sudah diambil atau belum kemudian terdakwa menjawab “SUDAH”, namun saat Saksi lihat di meja terdakwa uang setoran yang terdakwa hitung tidak sesuai yang kemudian membuat Saksi bertanya kembali “ITU UANGMU MASIH SEDIKIT SAKSI LIHAT, UANG DARI TOKO CUIHOK MANA YANG SAKSI SURUH TADI PAGI” kemudian terdakwa menjawab “SUDAH SAKSI SETOR SIANG PAK KE KASIR”.
- Bahwa kemudian Saksi tanya kembali “KAMU AJA BARU DATANG SORE INI KAPAN KAMU SETOR SIANG KEKASIR” kemudian Saksi bertanya lagi “SEBENARNYA UANGNYA KEMANA ILHAM” kemudian terdakwa menjawab :” ADA PAK DITAS SAKSI” kemudian Saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan uang tersebut yang terdakwa mengatakan ada didalam tas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan, kemudian Saksi desak terdakwa untuk mengatakan dimana uang setorannya karena merasa terdesak terdakwa menjawab bahwa uang setorannya tercecer di jalan, mendengar ucapan terdakwa Saksi langsung melapor ke Sales Manager yang bernama saksi AGUS SANTOSO, kemudian Saksi dan saksi AGUS SANTOSO memanggil terdakwa untuk menjelaskan kemana uang tersebut dan akhirnya terdakwa baru mengakui uang tersebut sudah habis dipakai atau digunakan terdakwa.
- Bahwa mendapat pengakuan dari terdakwa bahwa uang setoran yang harusnya disetorkan keperusahaan habis atau telah digunakan pribadi oleh terdakwa akhirnya Saksi dan saksi AGUS SANTOSO meminta ke pihak Admin supaya untuk mengeluarkan semua nota atas nama terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan saksi AGUS SANTOSO mengecek tagihan nota atas nama sales terdakwa terdapat 24 Faktur nota yang tidak sesuai dan uang hasil penjualan tidak disetorkan pelaku ke perusahaan dengan total keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT.Multiboga Arya Sentosa yang mana terdakwa sebagai sales membuat orderan fiktif barang PT.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiboga Arya Sentosa untuk dikirimkan ke Toko toko costumer kemudian terdakwa dengan alasan Urgen sehingga setelah Faktur orderan dibuat pihak Admin PT. Multiboga Arya Sentosa terdakwa dengan sendiri mengambil dan membawa barang barang dari PT.Multiboga Arya Sentosa namun bukan diantar ke Toko costumer sesuai dengan Nota Faktur yang dibuat melainkan dijual secara tunai ke toko lain akan tetapi Faktur penjualan tersebut dilaporkan pelaku ke PT.Multiboga Arya Sentosa secara pembayaran Kredit.sehinga pada saat pengecekan uang setoran selisih.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

3. Saksi **WIA ANISA PANGESTU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi bekerja di PT Multiboga Arya Sentosa sebagai Admin Penjualan sejak tahun 2018 Saksi sudah bergabung kerja di PT Multiboga Arya Sentosa kurang lebih sudah enam tahun Saksi bekerja.
- Saksi menerangkan bahwa benar, Dapat Saksi jelaskan bahwa PT.Multiboga Arya Sentosa bergerak dalam bidang usaha Distributor makanan
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun Milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam, Yang telah di gelapkan terdakwa berupa UANG dengan jumlah keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa sesuai data PT Multiboga Arya Sentosa, terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan Uang hasil penjualan di PT Multiboga Arya Sentosa dengan jumlah uang keseluruhan sebesar 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) Ada 24 (Dua puluh empat) kali sesuai dengan Faktur Penjualan.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara cara terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT.Multiboga Arya Sentosa yang mana terdakwa sebagai sales membuat orderan fiktif dan memberikan orderan tersebut ke Saksi kemudian Saksi membuat Faktur penjualan yang mana Faktur yang Saksi buat terdiri dari tiga warna kertas yaitu warna putih dan kuning pertinggal untuk perusahaan kemudian yang warna Pink diberikan ke sales untuk diberikan ke Toko Costumer yang memesan orderan PT. Multiboga Arya Sentosa, namun menurut Saksi terdakwa memesan orderan yang fiktif kemudian terdakwa dengan alasan Urgent barang tersebut saat itu dipesan terdakwa saat itu juga terdakwa mengambil barang barang dari perusahaan untuk diantar ke Toko toko Costumer kemudian terdakwa jual secara tunai namun bukan ke toko toko Costumer sesuai dengan FAKTUR yang diberikan namun ke pihak lain yang Saksi tidak tahu, kemudian pada saat jatuh tempo penagihan terdakwa beralasan bahwa pihak Toko belum membayarkan.sehinga pada saat pengecekan uang setoran selisih.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai data perusahaan / Employee Data / Kontrak kerja pelaku dengan Nomor NIK: 2171091806999008 terdakwa bekerja PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam tersebut yang mana jabatan terdakwa sebagai Salesman sejak tanggal 01 September 2021.
- Bahwa sesuai dengan Slip gaji upah yang terdakwa terima setiap bulannya Gaji Pokok Rp 3.700.000 (tiga Juta Tujuh Ratus ribu rupiah) ditambah Uang Makan,uang Transport dan insentive serta potongan saya menerima tiap bulannya kurang lebih Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa Job Description pekerjaan terdakwa sebagai sales Di PT Multiboga Arya Sentosa adalah melakukan pengorderan barang dari Toko toko Customer PT Multiboga Arya Sentosa pengorderan yang terdakwa lakukan dapat melalui Via Whatapp dan Aplikasi Nexmail ataupun secara langsung ke bagian Admin Penjualan Perusahaan, kemudian proses pengiriman barang ada yang dilakukan setelah terdakwa melakukan orderan dikirim melalui pengiriman dari pihak perusahaan dan secara pribadi, terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku sales perusahaan melakukan penagihan atas Pengorderan Barang dapat secara tunai maupun secara kredit sesuai jatuh tempo paling cepat 2 (dua) Minggu paling lama satu bulan.

- Bahwa PT Multiboga Arya Sentosa bergerak dalam bidang Distributor makanan dan sembako Contohnya Susu, Keju dan minyak goreng serta bumbu dapur.
- Bahwa adapun barang milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam Yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa uang dengan jumlah kurang lebih keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa adapun Uang Milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam, Yang telah terdakwa gelapkan kurang lebih keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut merupakan Uang Penjualan barang berupa Minyak goreng, Agar agar Swallow, sarimas, Keju PT.Multiboga Arya Sentosa.
- Bahwa sesuai Data PT.Multiboga Arya Sentosa dan Juga seingat terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan Uang penjualan barang dari PT Multiboga Arya Sentosa tersebut ada 24 (Dua puluh empat) Kali Penggelapan.
- Bahwa adapun uang yang telah terdakwa gelapkan dari Toko Toko Costumer PT Multiboga Arya Sentosa, Kurang lebih Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan secara bertahap sebanyak 24 (Dua puluh empat) Kali melalui Faktur orderan penjualan barang PT.Multiboga Arya Sentosa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales di PT Multiboga Arya Sentosa diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk membuat orderan dari toko toko Costumer PT Multiboga Arya Sentosa kemudian terdakwa membuat orderan dan memberikan bagian Admin Penjualan perusahaan setelah itu pihak Admin penjualan membuat FAKTUR penjualan barang lalu terdakwa dengan alasan barang tersebut Urgent dan harus segera diantarkan kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang sesuai dengan FAKTUR penjualan yang telah dibuat dan diberikan ke terdakwa namun setelah barang dari perusahaan tersebut sudah bersama terdakwa, kemudian terdakwa tidak menjual ke pihak toko yang tertera di FAKTUR penjualan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan malah terdakwa jual secara tunai ke pihak lain dan uang hasil penjualan tunai tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT multiboga Arya Sentosa sebanyak 24 (dua puluh empat) Kali tersebut terdakwa selalu melakukannya pada saat terdakwa pulang kerja yang mana terdakwa memesan orderan barang dari perusahaan siang hari kemudian ketika terdakwa pulang terdakwa meminta FAKTUR untuk pengambilan barang dari pihak gudang kemudian setelah itu barang tersebut terdakwa bawa atau antar atau dijemput dikantor oleh pihak lain yang tidak dengan nama toko yang ada di FAKTUR.
- Bahwa terdakwa di ketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan /menggelapkan uang PT Multi boga Arya Sentosa yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 yang mana Supervisor sales terdakwa ayang bernama saksi ARNOL BONDAR menemukan adanya selisih tagihan terdakwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi ARNOL BONDAR langsung mendatangi toko toko Costumer perusahaan sesuai FAKTUR yang terdakwa pegang dan ditemukan dari hasil kunjungan dan pantauan saksi ARNOL BONDAR pihak Toko yang ada di FAKTUR atas nama terdakwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai FAKTUR sehingga terdakwa dipanggil Supervisor terdakwa yang bernama saksi ARNOL BONDAR dan sales Manager terdakwa yang bernama saksi AGUS SANTOSO dan meminta terdakwa untuk menjelaskan terkait temuan dari saksi ARNOL BONDAR.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuka Orderan Fiktif dari Toko toko Costumer dan menjual barang barang ke pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan, uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap FAKTUR FAKTUR yang dibaut atas nama terdakwa hingga ditemukan sebanyak 24 (dua Puluh Empat) kali dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) uang hasil penjualan perusahaan yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
2. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
3. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
4. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
5. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
6. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
7. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
8. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
9. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
10. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
11. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
12. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
13. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
14. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
15. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
16. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
17. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
18. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
19. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



20. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
21. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
22. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
23. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
24. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai data perusahaan / Employee Data / Kontrak kerja pelaku dengan Nomor NIK: 2171091806999008 terdakwa bekerja PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam tersebut yang mana jabatan terdakwa sebagai Salesman sejak tanggal 01 September 2021.
- Bahwa benar sesuai dengan Slip gaji upah yang terdakwa terima setiap bulannya Gaji Pokok Rp 3.700.000 (tiga Juta Tujuh Ratus ribu rupiah) ditambah Uang Makan, uang Transport dan insentive serta potongan saya menerima tiap bulannya kurang lebih Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Job Description pekerjaan terdakwa sebagai sales Di PT Multiboga Arya Sentosa adalah melakukan pengorderan barang dari Toko toko Customer PT Multiboga Arya Sentosa pengorderan yang terdakwa lakukan dapat melalui Via Whatapp dan Aplikasi Nexmail ataupun secara langsung ke bagian Admin Penjualan Perusahaan, kemudian proses pengiriman barang ada yang dilakukan setelah terdakwa melakukan orderan dikirim melalui pengiriman dari pihak perusahaan dan secara pribadi, terdakwa selaku sales perusahaan melakukan penagihan atas Pengorderan Barang dapat secara tunai maupun secara kredit sesuai jatuh tempo paling cepat 2 (dua) Minggu paling lama satu bulan.
- Bahwa benar PT Multiboga Arya Sentosa bergerak dalam bidang Distributor makanan dan sembako Contohnya Susu, Keju dan minyak goreng serta bumbu dapur.
- Bahwa benar adapun barang milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam Yang telah terdakwa gelapkan tersebut berupa uang dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa benar adapun Uang Milik PT. Multiboga Arya Sentosa Komp Executive Industrial Park Blok B1 No.01 Kel. Belian Kec. Batam kota - Kota Batam, Yang telah terdakwa gelapkan kurang lebih keseluruhan Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut merupakan Uang Penjualan barang berupa Minyak goreng, Agar agar Swallow, sarimas, Keju PT.Multiboga Arya Sentosa.
- Bahwa benar sesuai Data PT.Multiboga Arya Sentosa dan Juga seingat terdakwa, terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan Uang penjualan barang dari PT Multiboga Arya Sentosa tersebut ada 24 (Dua puluh empat) Kali Penggelapan.
- Bahwa adapun uang yang telah terdakwa gelapkan dari Toko Toko Costumer PT Multiboga Arya Sentosa, Kurang lebih Sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan secara bertahap sebanyak 24 (Dua puluh empat) Kali melalui Faktur orderan penjualan barang PT.Multiboga Arya Sentosa terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Sales di PT Multiboga Arya Sentosa diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk membuat orderan dari toko toko Costumer PT Multiboga Arya Sentosa kemudian terdakwa membuat orderan dan memberikan bagian Admin Penjualan perusahaan setelah itu pihak Admin penjualan membuat FAKTUR penjualan barang lalu terdakwa dengan alasan barang tersebut Urgent dan harus segera diantarkan kemudian pihak perusahaan mengeluarkan barang sesuai dengan FAKTUR penjualan yang telah dibuat dan diberikan ke terdakwa namun setelah barang dari perusahaan tersebut sudah bersama terdakwa, kemudian terdakwa tidak menjual ke pihak toko yang tertera di FAKTUR penjualan perusahaan malah terdakwa jual secara tunai ke pihak lain dan uang hasil penjualan tunai tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa benar, pada saat terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT multiboga Arya Sentosa sebanyak 24 (dua puluh empat) Kali tersebut terdakwa selalu melakukannya pada saat terdakwa pulang kerja yang mana terdakwa memesan orderan barang dari perusahaan siang hari kemudian ketika terdakwa pulang terdakwa meminta FAKTUR untuk pengambilan barang dari pihak gudang kemudian setelah itu barang tersebut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



terdakwa bawa atau antar atau dijemput dikantor oleh pihak lain yang tidak dengan nama toko yang ada di FAKTUR.

- Bahwa benar, terdakwa di ketahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan /mengggelapkan uang PT Multi boga Arya Sentosa yaitu pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 yang mana Supervisor sales terdakwa ayang bernama saksi ARNOL BONDAR menemukan adanya selisih tagihan terdakwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi ARNOL BONDAR langsung mendatangi toko toko Costumer perusahaan sesuai FAKTUR yang terdakwa pegang dan ditemukan dari hasil kunjungan dan pantauan saksi ARNOL BONDAR pihak Toko yang ada di FAKTUR atas nama terdakwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai FAKTUR sehingga terdakwa dipanggil Supervisor terdakwa yang bernama saksi ARNOL BONDAR dan sales Manager terdakwa yang bernama saksi AGUS SANTOSO dan meminta terdakwa untuk menjelaskan terkait temuan dari saksi ARNOL BONDAR.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuka Orderan Fiktif dari Toko toko Costumer dan menjual barang barang ke pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan, uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap FAKTUR FAKTUR yang dibaut atas nama terdakwa hingga ditemukan sebanyak 24 (dua Puluh Empat) kali dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh Empat Juta Sembilan ratus delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) uang hasil penjualan perusahaan yang telah terdakwa gelapkan.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;



3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa disini adalah siapa saja atau subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti menunjuk sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa **Ilham Kusuma Bin Djunaidi Efendi (Alm)**, dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud “dengan Sengaja” atau “Kesengajaan” dalam hukum pidana ada dua teori yaitu : Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Kedua teori tersebut perbedaannya hanya pada istilah saja, dimana untuk mengetahui dan membedakan kedua hal tersebut harus dilihat pada akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, apakah perbuatan itu dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 yang mana saksi Arnold selaku Supervisor menemukan adanya selisih tagihan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 saksi Arnold langsung mendatangi toko-toko Costumer perusahaan



sesuai Faktur yang terdakwa pegang dan ditemukan dari hasil kunjungan dan pantauan saksi Arnold pihak-pihak toko yang ada di Faktur atas nama terdakwa tidak pernah melakukan orderan barang sesuai Faktur.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Arnold dan saksi Agus Santoso selaku Sales Manager dan meminta terdakwa untuk menjelaskan terkait temuan dari saksi Arnold kemudian terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan dari tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 21 Februari 2023 dengan cara seolah-olah dibuat tagihan dari toko-toko langganan PT. Multiboga Arya Sentosa namun kenyataannya toko-toko tersebut tidak pernah melakukan permintaan untuk pengambilan barang-barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa namun terdakwa membuat nota-nota Faktur dengan cara pembayaran secara kredit namun terdakwa menjual barang PT. Multiboga Arya Sentosa ke pihak lain dengan cara tunai kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan ke pihak perusahaan, uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan uang penjualan barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan dari tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 21 Februari 2023 dengan cara seolah-olah dibuat tagihan dari toko-toko langganan PT. Multiboga Arya Sentosa namun kenyataannya toko-toko tersebut tidak pernah melakukan permintaan untuk pengambilan barang-barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa namun terdakwa membuat nota-nota Faktur dengan cara pembayaran secara kredit namun terdakwa menjual barang PT. Multiboga Arya Sentosa ke pihak lain dengan cara tunai kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan ke pihak perusahaan, uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan uang penjualan barang dari PT. Multiboga Arya Sentosa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Multiboga Arya Sentosa menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 54.908.982,- (lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso, saksi Arnol Bondar, saksi Wia Anisa Pangestu serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum terdakwa yang bekerja sebagai Sales di PT. Multiboga Arya Santosa yang mana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah melakukan kunjungan ke toko-toko customer kemudian menawarkan barang-barang atau orderan kemudian melakukan penagihan apabila ada tagihan. Berdasarkan data perusahaan / Employee Data / Kontrak Kerja terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Multiboga Arya Santosa sejak tanggal 01 September 2021, terdakwa menerima gaji dari PT. Multiboga Arya Santosa setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan tersebut diatas, terdapat suatu perbuatan yang sama yang dilakukan oleh terdakwa dimana antara perbuatan – perbuatan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana pengertian perbuatan berlanjut diatas. Dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa terbukti penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dan terus berlanjut sampai hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang – ulang kali yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
2. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
3. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
4. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
5. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
6. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
7. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
8. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
9. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
10. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
11. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
12. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
13. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
14. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
15. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
16. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
17. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
18. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
19. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
20. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
21. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
22. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
23. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
24. 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur :
SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Dikembalikan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku Sales Manager PT. Multiboga Arya Sentosa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM KUSUMA Bin DJUNAIDI EFENDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM KUSUMA Bin DJUNAIDI EFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2207245600, tanggal 20 Juli 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249232, tanggal 16 Agustus 2022. PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208249572, tanggal 20 Agustus 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2208250039, tanggal 23 Agustus 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210256033, tanggal 07 Oktober 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257092, tanggal 15 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257236, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2210257237, tanggal 17 Oktober 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2212265675, tanggal 22 Desember 2022 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267333, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267355, tanggal 05 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267711, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267705, tanggal 09 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301267828, tanggal 10 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268147, tanggal 12 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268166, tanggal 13 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268784, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301268850, tanggal 18 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269124, tanggal 26 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2301269369, tanggal 28 Januari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270292, tanggal 03 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270748, tanggal 07 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302270915, tanggal 08 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa
- 1 (satu) Lembar Faktur Kredit dengan nomor faktur : SI2302272257, tanggal 21 Februari 2023 PT. Multiboga Arya Sentosa

Dikembalikan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku Sales Manager PT. Multiboga Arya Sentosa.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Rabu, Tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Nanang Herjunanto, S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Panitera Pengganti,

SUHESTI